



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Brigjend Soetran No. 11 Telp./Fax. (0355) 791490  
TRENGGALEK 66315

---

**KEPUTUSAN  
KEPALADINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR : 100.3/197 /406.014/2024**

**TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK**

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai instansi pemerintah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu mewujudkan kebijakan pelayanan publik yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dicapai dalam satunya dengan manajemen mutu yang teratur sistematis dan *continue*;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan, termasuk kepada kelompok khusus perlu dibuat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang jenis-jenis pelayanan publik di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dikomunikasikan kepada pelanggan;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a b dan c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai petugas Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

- KEDUA : Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek bertugas memberikan pelayanan informasi kepada pengunjung/tamu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara akurat, ramah, sopan dan santun;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Trenggalek  
pada tanggal : 3 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK



CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910041989032004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
 TRENGGALEK  
 Nomor : 100.3/197 /406.014/2024  
 Tanggal : 03 Mei 2024

**PETUGAS PELAYANAN  
 PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM	Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Ketua	CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	LUVI ARTIKA, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Anggota:		
I.	LAYANAN KESEKRETARIATAN		
	Anggota	Semua ASN dan Tenaga Penunjang Kegiatan di Sekretariat	
II.	LAYANAN GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) DAN KORBAN BENCANA		
	Koordinator	SOELUNG PRASETYO RAHARJENG SIDJOE, S.STP	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Anggota	1. BUDIYONO, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Muda
		2. IKA AYU DAMAYANTI, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda
		3. EFFENDY MOCHTAR SAPUTRO, S.Sos.	Pekerja Sosial Ahli Muda
		4. AKBARI WIJAYA KUSUMAH, S.Sos	Analisis Masalah Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Front Office	1. AYU ANJAR WIDAYANTI	Pengelola Perlindungan Sosial
		2. RAHMA AYU WIDHY WULANDARI	Pengelola Pembinaan Bantuan
	Back Office dan Reaksi Cepat	1. BANGKIT SETYAWAN, S.Kep	Analisis Masalah Sosial
		2. DIMAS WILLY MAISWA	Pengelola Perlindungan Sosial
	Petugas Khusus	1. MULYONO	Pramu Bakti
		2. PETUGAS PIKET TAGANA	
III.	LAYANAN DISABILITAS DAN LANJUT USIA		
	Koordinator	PURWONO, S.Sos	Kabid. Rehabilitasi Sosial
	Anggota	1. BEJAN, S.Pd	Pekerja Sosial Ahli Muda
		2. HARI SUMARNO, SKM	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial
		3. INDRA PRASETYO BUDIATNANTO, SP	Pengelola Rehabilitasi Sosial
	Reaksi Cepat	1. AHMAD VAILUL	Pengadministrasi Anak Terlantar
		2. PURWO HADI SUSILO	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan

		3. BUSTANUR RIZHA	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
IV.	LAYANAN IBU HAMIL DAN ANAK		
	Koordinator	SUCI NURHIDAYAH, SE, M.PSDM.	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Anggota	1. SANYOTO WUWUH S. S.,Pd., MT	Penyuluh Sosial Ahli Muda
		2. ENDANG SRI PURWANI, SH	Pekerja Sosial Ahli Muda
	Reaksi Cepat	1. GILANG AGUS SETIYONO, S.Psi	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		2. M. ICHSAN ABDUL MALIK, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Pertama
		3. RATRI PURWANINGSIH, S.Psi	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
V.	LAYANAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)		
	Koordinator	MOHAMAD TOHIR, SST	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
	Anggota	1. IDA ZULAICHA, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Muda
		2. MUHAMMAD AUNI YAFI LARAUSI	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK



CHRISTINA AMBARWATI S., S.Sos, M.PSDM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196910041989032004